



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Doridungga 12 November 1985 (umur 34), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru SMPN 2 Waikabubak), bertempat tinggal di Jalan Kereloko (samping MIN Sumba Barat), Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Tambe-Bolo 30 Agustus 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru SMAN I Wanokaka), bertempat tinggal di Jalan Kereloko (samping MIN Sumba Barat), Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WKB, tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal, 19 Februari 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/16/II/2010 tanggal 19 februari 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost-kosan wailing, Jl. Kereloko Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat selama 4 tahun, dari tahun 2010-2014 dan dari tahun 2014 – sekarang pemohon tinggal di rumah sendiri samping MIN Sumba Barat Jalan kereloko, kelurahan wailing, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Anak I, lahir 25 Januari 2011, Laki-Laki
2. Anak II. Putri Alila, lahir 11 Mei 2013, Perempuan

yang sekarang ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Pada bulan April 2011 saat usia anak pertama kami berumur 3 bulan terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon sehingga termohon melaporkan kepada orang tuanya, setelah itu orang tua termohon menjemput termohon dan membawa pulang Termohon ke bima serta meninggalkan suami dan bayi yang berumur 3 bulan.
- b. Pemohon sering cemburu bila Termohon berhubungan/berkomunikasi dengan teman laki-laki Termohon melalui media sosial sampai melebihi

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. waktu untuk keluarga, bahkan sampai larut malam;
- d. Termohon sering diam bila Pemohon menegur setelah melakukan kesalahan dan Termohon sering berkata Tidak Jujur bila Pemohon bertanya baik-baik.
- e. Bila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering melibatkan orang tua dan melaporkan setiap kali pertengkaran kepada keluarga Termohon sehingga Pemohon sering diancam untuk diceraikan oleh kedua orang tua Termohon.
- f. Termohon dan pemohon pernah menyepakati perceraian di kantor kelurahan wailiang yang dimana Termohon dan keluarganya yang menggugat Termohon sehingga tercapailah kesepakatan perceraian;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 12 Februari 2020 Termohon pulang dari pasar dan rumah dalam terkunci sementara Pemohon sedang mandi sehingga Termohon marah besar dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya bahwa Pemohon melarang Termohon masuk ke rumah akibat kejadian itu pemohon dan termohon sudah pisah ranjang;
7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena tidak ada lagi kebahagiaan yang dibangun dalam berumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. Mediator Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana laporan mediator tanggal namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 September 2020 mediasi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon Mut'ah sejumlah Rp 5.000.00,- (lima juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1, 2, 4, 5a, 5c, 5d, 5e, 6 dan 7 benar;
2. Bahwa Tidak benar posita nomor 3, yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, lalu pada tahun 2012 sampai dengan sekarang tinggal di rumah sendiri di samping MIN Sumba Barat Jalan Kereloko, kelurahan Wailiang kecamatan Waikabubak, kabupaten Sumba Barat;
3. Bahwa tidak benar Termohon sering berhubungan melalui media sosial dengan teman laki-laki Termohon sampai larut malam, benar ada komunikasi dengan teman laki-laki di sekolah tempat Termohon bekerja namun tidak sampai larut malam ;
4. Bahwa benar Termohon sering diam, namun Termohon memilih diam untuk menghindari keributan dengan Pemohon. Termohon selalu jujur kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak Februari 2020 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost-kosan sekitar tahun 2010-2013, lalu tahun 2013 sampai sekarang tinggal di rumah sendiri;

2.-----

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan teman laki-laki Termohon sampai larut malam yakni pukul 23.00 WITA. Termohon juga tidak jujur kepada Pemohon;

3.-----

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon secara lisan mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5312151211850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/16/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

3.-----

Asli Surat Ijin Melakukan Perceraian Nomor: B.225/BKPP.800/53.12/7/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Sumba Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Asli surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

5.-----

Asli surat pernyataan ikrar talak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bermaterai cukup, diberi tanda P.5;

6.-----

Fotokopi surat pernyataan kesepakatan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh lurah Wailiang tanggal 15 Oktober 2015 bermaterai cukup, diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di jalan Wekero desa Wekero kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Bima;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tapi yang pasti sejak sidang pertama sampai sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak baik;

Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saat saksi mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sering tidak di rumah selain itu, jika Pemohon ada di rumah, Pemohon dan Termohon saling berdiam diri;

Bahwa saksi mendapat cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di jalan Kereloko kelurahan Wailiang kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dulu saat masih memiliki satu anak tinggal di rumah kos di jalan kereloko. Setelah punya dua anak pindah ke rumah sendiri;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka tidak tinggal serumah;

Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak harmonis;

Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun mendapat cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan dulu pernah bersepakat bercerai di kantor kelurahan wailiang;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

Saksi, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Tambe RT 05 RW 03 kecamatan Bolo kabupaten Bima jalan Kereloko kelurahan Wailiang kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu kapan mereka menikah karena dulu menjadi wali nikah putrinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Bahwa Pemohon dan Termohon dulu tinggal di rumah kos di jalan kereloko lalu pindah ke rumah sendiri di jalan Kereloko samping MIN Sumba Barat;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak harmonis;

Bahwa Termohon bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dan Termohon pernah bersepakat bercerai di kantor kelurahan wailiang;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan,

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 September 2020 mediasi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon Mut'ah sejumlah Rp 5.000.00,- (lima juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,-. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan sebagaimana permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian posita Pemohon dan membantah sebagian yang lain dimana Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Ijin untuk melakukan perceraian atas nama atas nama Pemohon, S.Pd. tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Sumba Barat maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1,2 dan 3, maka terbukti Penggugat telah

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan melakukan perceraian dengan Tergugat, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat pernyataan cerai), P.5 (surat pernyataan ikrar talak) merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon mengakui surat pernyataan P.4 dan P.5 sebagai bukti cerai yang sah, Termohon mengakui isi dan tandatangan dalam bukti tersebut. Majelis Hakim menilai isi bukti P.4 dan P.5 bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bukti P.4 dan P.5 tidak mengikat bagi hakim dan bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (salinan surat pernyataan) tanpa menunjukkan asli, bermeterai cukup yang didalamnya menerangkan terjadi perkelahian fisik antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat meneruskan proses lebih lanjut di Pengadilan Agama Waikabubak dan diakui oleh Termohon. Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon serta saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu bulan yang mana mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi Termohon yang bernama H. Syafruddin yang telah memberikan keterangan yang mana dalam persaksiannya bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Termohon berjumlah satu saksi dan berdasar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) persaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti namun Majelis menilai persaksian yang diberikan membenarkan serta mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga persaksian saksi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon dan keterangan Saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak April 2011 yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil dirukunkan kembali karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa apabila kedua pihak pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinan mereka, maka disini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Termohon dikabulkan maka dengan demikian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*.

hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin : 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

وتجب المتعة لموطؤة طلقت بائنا ورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi tanggal 01 September 2020 bahwa Pemohon sepakat memberi mut'ah sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Termohon sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, kewajiban tentang nafkah iddah ini sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah : IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة
كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام والكسوة
والمسكنة

Artinya : *"Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi tanggal 01 September 2020 bahwa Pemohon sepakat memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memenuhi diktum nomor 3 tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB



Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.WKB